



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Balangnipa, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan XXXXX, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Ganie Gaffar, S.H., M.H., Advokat/Pengacara Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum Abdul Ganie Gaffar, S.H., M.H. dan Rekan yang berkantor di BTN Bulurokeng Permai Blok G2 No. 19 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 14/ Kuasa Khusus/I/2025/PA. Sj. tanggal 15 Januari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 09 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal dikediaman orangtuanya di Jalan K.H. Muh. Tahir, No. 4, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sedangkan Tergugat tinggal di Kota Makassar, namun Penggugat dan Tergugat bergantian saling mengunjungi setiap 2 (dua) pekan sekali;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Shabira Naila Adila binti Wardiman Ilham, NIK 7307055301220002, lahir di Sinjai, 13 Januari 2022, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai mengabaikan Penggugat dan jarang mengunjungi Penggugat di rumah kediaman orangtua Penggugat di Sinjai dengan alasan sibuk bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, pada saat Penggugat mendatangi Tergugat di kediaman tante Tergugat di Makassar, Penggugat menemukan chat Tergugat dengan wanita lain bahkan Tergugat beberapa kali telah jalan berdua dengan wanita tersebut, sehingga Penggugat memutuskan pulang kerumah orangtuanya di Sinjai;
6. Bahwa pada saat Penggugat telah berada di Sinjai, Tergugat kemudian mengirim pesan dan menyuruh Penggugat untuk segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama, akhirnya Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa komunikasi selayaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Ganie Gaffar, S.H., M.H., Advokat/Pengacara Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum Abdul Ganie Gaffar, S.H., M.H. dan Rekan yang berkantor di BTN Bulurokeng Permai Blok G2 No. 19 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 14/ Kuasa Khusus/I/2025/PA. Sj. tanggal 15 Januari;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi Kuasanya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rokiah Binti Mustaring, S.H.I. tanggal 7 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) tidak benar, yang benar Penggugat yang sering mengunjungi Penggugat di rumah Penggugat di Sinjai apalagi waktu itu Penggugat sedang hamil dan terkadang 2(dua) sampai 3 (tiga) minggu Tergugat mengunjungi Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), adalah benar bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2022 dan bahkan sebelum anak lahir sering terjadi perselisihan disebabkan karena kakak Penggugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan setelah anak lahir antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat tidak mengunjungi Penggugat bukan karena mengabaikan Penggugat akan tetapi ada rasa segan dari kakak Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) adalah benar bahwa ada chat dengan wanita lain akan tetapi itu sahabat Penggugat dan ketiga ketiga orang tersebut kesemuanya adalah perempuan, hanya Penggugat yang laki-laki diantara 4 (empat) bersahabat, mengenai jalan berdua dengan wanita lain, itu tidak benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) adalah benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang sebagai berikut;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat membantah dalil jawaban Tergugat yakni bukan hanya kakak Penggugat yang mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi ibu Tergugat juga ikut campur tangan, dan kakak Penggugat bermaksud memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengklarifikasi keadaan dan menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat jarang pulang padahal Penggugat sedang hamil;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan Tergugat meluruskan bahwa kakak Penggugat bukan berusaha menasehati, akan tetapi melainkan menyebar luaskan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke teman wanita Tergugat, dalam chat kakak Penggugat menyuruh wanita itu yang bernama Maya agar menjauhi Sri dan Nofi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 09 April 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi *screenshot* percakapan melalui whatsapp antara Tergugat dengan perempuan bernama Tuti, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotokopi *screenshot* percakapan melalui whatsapp antara Tergugat dengan perempuan bernama Erna, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
- Fotokopi *screenshot* percakapan melalui whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Fotokopi *screenshot* percakapan melalui whatsapp antara Tergugat dengan perempuan bernama Tuti, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I P**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama dimana Tergugat tinggal di Makassar dan Penggugat tinggal di Sinjai, selain itu karena adanya pihak ketiga dimana Tergugat sering bersama perempuan lain ketika pulang dari Makassar ataupun pergi ke Makassar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II P**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama dimana Tergugat tinggal di Makassar dan Penggugat tinggal di Sinjai, selain itu karena adanya pihak ketiga dimana Tergugat sering bersama perempuan lain ketika pulang dari Makassar ataupun pergi ke Makassar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I T**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi karena jarang tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **saksi II T**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai paman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada saat Penggugat mendatangi Tergugat hanya masalah komunikasi dimana Tergugat jarang tinggal bersama karena Penggugat di Sinjai sementara Tergugat di Makassar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 15 Januari 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Januari 2025 yang secara lengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Khusus Tergugat, tertanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 14/ Kuasa Khusus/I/2025/PA. Sj. tanggal 15 Januari, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada saat Penggugat mendatangi Tergugat di kediaman tante Tergugat di Makassar, Penggugat menemukan chat Tergugat dengan wanita lain bahkan Tergugat beberapa kali telah jalan berdua dengan wanita tersebut, sehingga Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya di Sinjai; akibatnya sejak bulan April 2024; telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2021 di KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan Fotokopi *screenshot* percakapan melalui whatsapp, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bukti tersebut membutuhkan tindakan lanjutan (harus dibuktikan lebih lanjut) dalam menilai kebenaran dan atau keautentikan bukti tersebut, oleh karena untuk membenarkan ke-*valid*-an bukti-bukti tersebut Pengadilan perlu mencocokkan dengan keasliannya yang sesungguhnya hanya dapat dibuktikan dengan teknis telematika atau hanya dapat dilakukan dengan keahlian khusus atau oleh ahli telematik. Sehingga Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan jarang komunikasi dimana antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama yang mana Penggugat tinggal di Sinjai sementara Tergugat tinggal di Makassar dan hanya sesekali mengunjungi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh saya **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Muhammad Suardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

Kaharuddin, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Suardi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp38.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)